



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
TENTANG
DUKUNGAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Nomor : B-1332/Sti.20/1.2/HM.01/07/2024

Nomor : 850/PR.07/2101/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag** Selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya Asri, Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Haris Daulay, S.Pi** Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, berkedudukan di Jalan Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya Asri, Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan dalam rangka mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 oleh **PARA PIHAK** yaitu dalam bidang pendidikan, sosialisasi, penelitian, dukungan SDM dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam bidang:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Sosialisasi;
4. Dukungan Sumber Daya Manusia;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan, sosialisasi, penelitian, dukungan SDM dan pengabdian kepada masyarakat, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepakatan akan ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun. Terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
2. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing.

PASAL 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
 - b) Keadaan Kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari;
 - c) Berakhirnya jangka waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6
PENUTUP

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Nota Kesepahaman yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN



Harris Daulay, S.Pi

PIHAK PERTAMA,
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

PASAL 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
 - b) Keadaan Kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari;
 - c) Berakhirnya jangka waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6
PENUTUP

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Nota Kesepahaman yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK.

**PIHAK KEDUA,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**



Haris Daulay, S.Pi

**PIHAK PERTAMA,
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag